



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 109 /B.I/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa administrasi bidang pencatatan sipil memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga dapat dijamin hak-hak pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai Warga Negara Indonesia dan merupakan identitas Warga Negara Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pencatatan Sipil dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi terhadap administrasi Pencatatan Sipil;
 - b. memberikan bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi Pencatatan Sipil; dan
 - c. menghimpun bahan dan petunjuk teknis pengadaan, pemeliharaan dan pelaksanaan sarana administrasi catatan sipil.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 pada kegiatan Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pencatatan Sipil dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-2-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/109/B.I/HK/2013
TANGGAL : 15.2.2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN MONITORING
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG PENCATATAN SIPIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	225.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari 2013 s.d. Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Setdaprov Lampung pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Pencatatan Sipil dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Kabag Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	
	Kepala Sub Bagian Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
6.	DEVI PARADELA, S.Sos (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
7.	MARINI, SE (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
8.	EVI ARINTINA, SP (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
9.	MIRAYA DAR DANILA, SIP (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
10.	EKA YULIANTINA, SE (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
11.	PRANINDITA KUSUMAWANGI, S.IP (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.